

---

**ANALISIS HUKUM STATUS PERGANTIAN JENIS  
KELAMIN BERDASARKAN PENETAPAN MA NOMOR 517/  
PDT.P/2012/PN YK**

*LEGAL ANALYSIS OF THE CHANGE OF GENDER STATUS  
BASED ON THE DECISION OF MA NUMBER 517/PDT.P/2012/PN  
YK*

**MADE UTARI PURWANINGRUM**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [taripw73@gmail.com](mailto:taripw73@gmail.com)

**DIANGSA WAGIAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan menetapkan perkara pergantian jenis kelamin di PN Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dan mengadili perkara pergantian jenis kelamin ini di PN Yogyakarta serta akibat hukumnya setelah ditetapkannya keputusan perubahan jenis kelamin itu oleh hakim. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pemohon yaitu pelaku *transeksual* di timbangkan dari segi latarbelakang perbuatan pemohon melakukan pergantian jenis kelamin, keadaan fisik dan psikis dari pemohon serta keterangan saksi dari orang-orang terdekat pemohon yaitu pelaku *transeksual* serta akibat hukum yang ditimbulkan pada pencatatan sipil pemohon berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

**Kata Kunci:** Perubahan jenis kelamin; *transeksual*, akibat hukum *transeksual*.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the basis for judges' considerations in adjudicating and deciding gender change cases in the Yogyakarta District Court. This research uses normative research. The purpose and benefit of this research is to find out what is the basis for the judge's consideration in deciding and adjudicating this gender change case in the Yogyakarta District Court and its legal consequences after the judgment of compensation was handed down by the judge. The results of this study are the judges' considerations in deciding the applicant's petition, namely transgender perpetrators are assessed in terms of the background of the applicant's actions for sex change, the applicant's physical and psychological condition as well as witness testimony from the applicant's closest person, namely transgender perpetrators and the legal consequences of the recording. civil applicants related to Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration.*

**Key Word:** Changes in gender; *transsexual*; *transsexual* legal consequences.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hukum yang berlaku di setiap dan didalam masyarakat mengikat kehidupan tiap masyarakat itu sendiri dengan tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran dan kejahatan.

Di Indonesia khususnya ada banyak kasus yang terjadi, laki-laki atau perempuan, yang dilahirkan secara normal dengan jenis kelamin yang sudah ada sejak lahir tetapi waktu dewasa ingin merubahnya dengan cara operasi.

Pada dasarnya belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai pergantian jenis kelamin. Akan tetapi setiap warga Negara harus tercatat dalam data kependudukan dimana dalam data kependudukan itu menyebutkan tentang jenis kelamin, jadi jika seseorang melakukan pergantian atau operasi jenis kelamin maka data kependudukan juga harus ikut diubah.

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”<sup>1</sup>.

Perkembangan dinamika penduduk yang begitu signifikan dan banyaknya perubahan yang terjadi dimasyarakat mengenai adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang memilih menjadi *transeksual* (perubahan status jenis kelamin) ramainya isu *transeksual* belakangan ini membuat penulis ingin mengetahui lebih banyak soal pergantian kelamin ini karena faktanya *transeksual* secara klinis masih dianggap menyimpang serta adanya kekosongan norma. Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM STATUS PERGANTIAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN PENETAPAN MA NOMOR 517/Pdt.P/2012/PN YK”

Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan menetapkan perkara pergantian jenis kelamin (*transeksual*) di PN Yogyakarta? 2) Bagaimana akibat hukum dari perbuatan perubahan jenis kelamin (*transeksual*) berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan menetapkan perkara pergantian jenis kelamin (*transeksual*) di PN Yogyakarta serta untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan perubahan jenis kelamin (*transeksual*) berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Manfaat penelitian ini Selain untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian studi strata (1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai upaya pengembangan Ilmu

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*

Hukum dibidang Hukum Perdata berkaitan dengan status pergantian jenis kelamin. Manfaat secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai status pergantian jenis kelamin berkaitan dengan Penetapan MA dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif<sup>2</sup> dengan metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dari penetapan pengadilan, buku-buku literatur, makalah, jurnal, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi pemerintah dan lain-lain. Dalam penelitian teknik pengumpulan bahan hukumnya studi literatur melalui Undang-Undang, perpustakaan, internet, e-jurnal, dan lain-lain untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili dan Menetapkan Perkara Pergantian Jenis Kelamin (*transeksual*) di PN Yogyakarta

Dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.<sup>3</sup>Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan Perundang-Undangan serta peraturan pelaksanaannya, yaitu hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, *yurisprudensi*, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>4</sup> Berdasarkan tujuan pemohon yaitu ingin mengubah status jenis kelaminnya yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan dan sudah melakukan operasi pergantian kelamin di Rumah Sakit Bangpakok 9 Internasional serta pada intinya pemohon memiliki ciri-ciri fisik dan perilaku pemohon lebih menunjukkan sikap perempuan yang sebelumnya bahwa pemohon ini adalah seorang laki-laki dan keterangan para saksi telah mendengar keinginan pemohon untuk melakukan operasi pergantian kelamin di Thailand, Berdasarkan pemohon sangat berkepentingan untuk merubah status hukumnya dari laki-laki menjadi perempuan maka dengan melihat rangkaian fakta dan peristiwa tersebut cukup dijadikan alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

#### Latar Belakang Perbuatan Pemohon

Pengertian latar belakang perbuatan pemohon ini adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri pemohon dalam melakukan tindakan pergantian jenis kelamin (*transeksual*). Karena sikap dan perilaku sehari-hari pemohon

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm.33

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Pasal 5 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

<sup>4</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 146.

menunjukkan dan berperilaku seperti perempuan serta pemohon merasa berada diraga yang salah maka kemudian pemohon berkeinginan untuk melakukan operasi ganti kelamin (*transeksual*) dari laki-laki ke perempuan.

### **Kondisi Diri Pemohon dan Aspek Medis**

Pemohon atas nama Thio Wi Kun berusia 33 Tahun saat melakukan operasi pergantian jenis kelamin (*transeksual*). Sedangkan kondisi psikisnya pada saat itu dia merasa sebagai seorang perempuan tapi berada di raga yang salah, ini bisa disebut dengan *sex identity*, dengan kata lain identitas jenis kelamin (*sex identity*) adalah keyakinan mendalam pada seseorang apakah dia itu pria atau wanita.<sup>5</sup>

### **Penemuan Hukum Dan Penerapan Hukum**

Setelah fakta-fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim melakukan proses penemuan hukumnya dan menerapkan dalam peristiwa hukum. Dalam proses penemuan hukum inilah metode induktif dan deduktif dipakai sebagai dasar metode analisa hakim. Setelah fakta-fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim melakukan proses penemuan hukumnya dan menerapkan dalam peristiwa hukum. Dalam proses penemuan hukum inilah metode induktif dan deduktif dipakai sebagai dasar metode analisa hakim.

### **Akibat Hukum dari Perbuatan Perubahan Jenis Kelamin (*transeksual*) Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan**

Dari segi hukum memang tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai status keperdataan pelaku *transeksual* hal ini menyebabkan dunia Peradilan Indonesia membutuhkan pijakan dan landasan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam penetapan serupa.<sup>6</sup> Identitas diri tidak dapat dipisahkan dengan jenis kelamin, jenis kelamin merupakan salah satu unsur utama identitas personal yang dimiliki sejak lahir. Dampak hukum dan sosial dari penetapan jenis kelamin adalah pencatatan atau administrasi kependudukan dan diterimanya anak oleh masyarakat yang ada disekitarnya dengan identitas dan jenis kelamin tersebut. Adapun yang dianggap peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>7</sup>

### **Akibat Hukum Terhadap Status Keperdataan Pelaku *Transeksual***

Operasi pergantian kelamin bukan hanya menyangkut bidang ilmu kedokteran tetapi juga menyangkut bidang yang luas di dalam masyarakat antara lain bidang hukum dan lain sebagainya. Langkah hukum yang diatur di Indonesia hanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dikatakan bahwa pencatatan peristiwa penting

<sup>5</sup>Suzanne J. Kessler & Wendy McKenna, *Gender: An Ethnomethodological Approach*, University of Chicago Press, 1979, hlm. 155.

<sup>6</sup>Ejournal-s1.undip.ac.id, "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku *Transeksual*" (<https://ejournal-s1.undip.ac.id/> diakses pada tanggal 20 Desember 2020)

<sup>7</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Ayat (17) Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*

lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin ini. Dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya antara lain adalah perubahan jenis kelamin.<sup>8</sup> Pelaku *transeksual* harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri agar perubahan status yang dilakukan diakui Negara. Untuk meminta penetapan di Pengadilan Negeri dibutuhkan bukti-bukti yang dibutuhkan pemohon untuk mendukung permohonan. Dengan hal tersebut bahwa pemohon yang telah mendapatkan penetapan di Pengadilan dianggap sudah mendapat kepastian hukum untuk melakukan proses selanjutnya, sehingga diharuskan melakukan perubahan identitasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan berdasarkan peraturan ini sudah jelas untuk melakukan perubahan jenis kelamin dapat dilakukan apabila pemohon sudah mendapatkan penetapan di Pengadilan. Dengan didukung oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa Thio Wi Kun sudah mempunyai kepastian hukum dan berhak untuk melakukan perubahan status jenis kelamin di Instansi Pelaksana yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut.

### **Akibat Hukum Pelaku *Transeksual* di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Terhadap seorang *transeksual* yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan mengenai perubahan status identitas seksualnya, Sementara pelaku *transeksual* itu sudah melakukan prosedur sesuai dengan hukum Negara, hal ini berlaku dalam status seseorang di dalam akta-akta sipil dari seseorang, dengan adanya penetapan tersebut otomatis harus juga disesuaikan dengan penetapan Pengadilan tersebut. Dengan demikian harusnya dipandang bahwa penetapan pengadilan yang telah mengubah status seseorang berlaku juga dalam hukum perkawinan sehingga status pria dan wanita yang

<sup>8</sup>Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Pasal 97 Ayat (2) Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penduduk dan Pencatatan Sipil*

<sup>9</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan*

diberikan terhadap seseorang oleh penetapan pengadilan juga berlaku sebagai pria atau wanita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan setelah operasi pergantian kelamin tidaklah menjadi masalah karena hal tersebut mempertegas status keperdataannya.

### **Akibat Hukum *Transeksual* Pada Hukum Waris**

KUH Perdata tidak mengelompokkan secara jelas mengenai *transeksual*, KUH Perdata juga tidak mengenal adanya pembedaan jenis kelamin dalam persoalan waris mewaris, di KUH Perdata kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Di dalam penjelasan tidak ditemukan penjelasan masalah *transeksual* ini. Berdasarkan pengelompokan ahli waris dan orang yang tidak berhak mewaris dapat disimpulkan bahwa kedudukan seorang *transeksual* tetaplah seorang ahli waris karena tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang pembedaan jenis kelamin selama seorang *transeksual* termasuk dalam garis keturunan pewaris maka dia berhak mendapat warisan. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata apabila diterapkan dalam pembagian warisan seorang *transeksual* maka akan mendapatkan bagian waris apabila seorang *transeksual* itu berstatus sebagai anak yang sah. Bentuk harta warisan pada dasarnya berupa barang-barang peninggalan dari pewaris yang meninggal pada ahli waris dalam keadaan bersih, artinya barang-barang itu sudah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan serta pembayaran-pembayaran lainnya. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c tentang orang yang berhak mendapatkan warisan yakni ahli waris yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan si pewaris dan beragama Islam serta tidak terlarang karena hukum untuk menjadi ahli waris. MUI mengharamkan dalam musyawarah nasional II Tahun 1980 tentang Operasi Kelamin, pertama masalah seseorang yang terlahir dalam kondisi sempurna organ kelaminnya laki-laki memiliki kelamin laki-laki yang sempurna dan perempuan yang memiliki kelamin perempuan yang sempurna dan bisa berfungsi sebagai mana mestinya, bagi perempuan yang dilengkapi rahim dan ovarium, jika seseorang melakukan operasi pergantian kelamin dengan alasan tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya atau tidak ada kecocokan dengan gender yang dimilikinya dalam ibadah waris dan status gendernya tetap berpatokan dengan jenis kelaminnya semula sebelum diubah. Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menyatakan bahwa *khuntsa* mendapatkan bagian terkecil dan yang terburuk dari perkiraan bagian pria dan wanita dan memberikan bagian yang terbaik dari dua perkiraan kepada ahli waris yang lain. *Khuntsa* mendapat perkiraan bagian terkecil dan meyakinkan kepada si *khuntsa* dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum *khuntsa* menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris (mengibahkan sisa yang diragukan), jadi apapun bentuk kelamin setelah melakukan operasi pergantian jenis kelamin

maka kelamin yang berlaku untuk kewarisannya tetap berpatokan dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan yaitu: 1. Dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim yaitu: perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan belum ada pengaturan khususnya di Indonesia tetapi mengingat bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat khususnya di dalam bidang ilmu kedokteran maka hakim tidak dapat menolak permohonan tersebut, sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum kesucilaan dan kepatutan serta didukung oleh alasan dan kepentingan yang kuat serta pada intinya pemohon memiliki ciri-ciri fisik dan perilaku pemohon lebih menunjukkan sikap perempuan yang sebelumnya bahwa pemohon ini adalah seorang laki-laki dan keterangan para saksi telah mendengar keinginan pemohon untuk melakukan operasi pergantian kelamin di Thailand serta para saksi yang mengetahui keterangan pemohon yang pada pokoknya pemohon merasa dirinya seorang wanita dan keluarganya sudah menyetujui, serta diketahui bahwa pemohon memiliki kekasih yang berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan pemohon sangat berkepentingan untuk merubah status hukumnya dari laki-laki menjadi perempuan maka dengan melihat rangkaian fakta dan peristiwa tersebut cukup dijadikan alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon. 2. Akibat hukum status pergantian jenis kelamin yaitu: Berubahnya status keperdataan pemohon yang melakukan operasi pergantian kelamin yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan seperti perubahan status kelamin di akta kelahiran, KTP, KK dan sebagainya, berubahnya status hukum pemohon ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, berubahnya status hukum pelaku *transeksual* pada hukum waris perdata.

#### Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Kepada aparat hukum dan hakim dengan berkaca pada peraturan-peraturan yang sudah ada di Luar Negeri mengenai seseorang yang melakukan *transeksual* (perubahan jenis kelamin) tanpa harus kehilangan jati diri dan norma yang ada di Indonesia, ada baiknya jika dibuat suatu peraturan yang dapat mendukung para pelaku *transeksual* mulai dari kriteria siapa saja yang boleh melakukan dan dalam kondisi apa saja diperlukan penyesuaian sampai tata cara seperti awal evaluasi awal kejiwaan dan fisik seseorang yang membutuhkan penyesuaian. 2. Kepada masyarakat harus lebih menjaga lingkungan dan mengatur pola sosial yang berkembang dimasyarakat serta pergaulan, karna pergaulan yang berlebihan menimbulkan efek fatal terhadap tindakan diluar kodratnya sehingga pergaulan yang buruk menyebar dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005.

Suzanne J. Kessler & Wendy McKenna, *Gender: An Ethnomethodological Approach*, University of Chicago Press, 1979.

### Peraturan-peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Pasal 5 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Ayat (17) Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Pasal 97 Ayat (2) Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penduduk dan Pencatatan Sipil*

### Website

Ejournal-s1.undip.ac.id, “*Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual*”  
(<https://ejournal-s1.undip.ac.id/> diakses pada tanggal 20 Desember 2020)